



PUTUSAN

Nomor : 61 /Pid.B/2022/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Sumastra als. Kentel
2. Tempat lahir : Badung
3. Umur/Tanggal lahir : 54/27 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Kampak Kerep Buduk, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Ketut Sumastra als. Kentel ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP. Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sesuai dakwaan Alternatip kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 2 (dua) lembar kertas patio.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI A.n I KETUT SUMASTRA.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WITA, setidaknya dalam bulan oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2001 di rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang mulai menerima titipan pasangan judi jenis togel sejak tahun 2020 dari masyarakat, selanjutnya terdakwa



berinisiatip untuk membuka perjudian jenis Togel secara online dengan cara terlebih dahulu membuka SITUS : www.kelapajeruk.wap melalui Hadphon milik terdakwa , kemudian terdakwa masuk user, lalu terdakwa membuat user dengan nama (SUMSUM01) dengan password (072767), setelah terdakwa terdaftar masuk ke situs www.kelapajeruk.wap. selanjutnya terdakwa di minta memasukan Nomor Rekening Tabungan Bank BNI atas nama terdakwa I KETUT SUMASTRA dengan No Rekening : 0240108272, sesuai petunjuk Situs dengan Saldo minimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan saldo Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) dan telah berhasil, saat itulah terdakwa memulai bermain perjudian jenis togel melalui Online di Situs www.kelapajeruk.wap dengan menerima pasangan nomor nomor dari teman dan orang yang sudah terdakewa kenal, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke Situs www.kelapajeruk.wap yang akan memotong sejumlah uang sesuai pasangan yang terdakwa kirim di Rekening Bank BNI terdakwa secara otomatis sesuai jumlah pasangan, sedangkan untuk uang pasangan dari masyarakat diterima oleh terdakwa secara tunai, lalu terdakwa masukan lagi ke rekening miliknya untuk dijadikan saldo dengan, ketentuan angka yang keluar dengan jumlah 4 digit, dimana jika ada pemasang yang nomor atau angkanya sama dengan angka yang keluar tersebut dianggap sebagai pemenang, dan jika pemasang tidak cocok di nyatakan kalah, terdakwa menerima Uang/bayaran sebagai pemenang langsung dari www.kelapajeruk.wap dan uangnya langsung di Transfer ke Rekening terdakwa yaitu Bank BNI atas nama terdakwa, kemudian untuk pembayaran uang bagi yang angka-angkanya keluar sebagai pemenang adalah untuk pembelian 2 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembelian 3 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenangnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembelian 4 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semua pasangan akan dikalikan tergantung dengan jumlah angka yang dibeli dimana terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut setiap hari kecuali hari jumat tutup.

- Bahwa pada saat terdakwa melayani pembeli atau pemasang nomor melalui SMS Whatshapp yaitu saksi I MADE MIASA Als PAK LALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor pasangan togel : 454x10, 544x10, 444x10, 54x10, 44x10 dengan Total pembelian Rp.50.000,- selanjutnya sekitar pukul 13.33 Wita saksi I MADE MIASA Als PAK LALA kembali mengirim Whatsapp kepada terdakwa untuk membeli/memasang nomor : 23x50, 01x50, 10x150, 32x150, 032x30, 632x30, 132x30, 832x30, 332x30) dengan jumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 14.10 wita (Sidney 10x200, 01x50, 21x200, 12x50), dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi I MADE MIASA Als PAK LALA ;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor Togel Judi Online tersebut terdakwa mendapat keuntungan Untuk pasangan dua digit (2 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, Untuk pasangan tiga digit (3 angka) terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 60, dimana terdakwa dalam menyelenggaraan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pada saat terdakwa di Tangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang berupa berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, Uang tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU R.I NO. 7 Tahun 1994 tentang penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WITA, setidak-tidaknya dalam bulan oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2001 di rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasil dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dps



mulai menerima titipan pasangan judi jenis togel sejak tahun 2020 dari masyarakat, selanjutnya terdakwa berinisiatip untuk membuka perjudian jenis Togel secara online dengan cara terlebih dahulu membuka SITUS : www.kelapajeruk.wap melalui Hadphon milik terdakwa , kemudian terdakwa masuk user, lalu terdakwa membuat user dengan nama (SUMSUM01) dengan password (072767), setelah terdakwa terdaftar masuk ke situs www.kelapajeruk.wap. selanjutnya terdakwa di minta memasukan Nomor Rekening Tabungan Bank BNI atas nama terdakwa I KETUT SUMASTRA dengan No Rekening : 0240108272, sesuai petunjuk Situs dengan Saldo minimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan saldo Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) dan telah berhasil, saat itulah terdakwa memulai bermain perjudian jenis togel melalui Online di Situs www.kelapajeruk.wap dengan menerima pasangan nomor nomor dari teman dan orang yang sudah terdakewa kenal, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan dari pemasang nomor togel (masyarakat setempat) ke situs tersebut, dari Situs www.kelapajeruk.wap akan memotong sejumlah uang sesuai pasangan yang terdakwa kirim di Rekening Bank BNI terdakwa secara otomatis sesuai jumlah pasangan, sedangkan untuk uang pasangan dari masyarakat setempat diterima oleh terdakwa secara tunai, lalu terdakwa masukan lagi ke rekening miliknya untuk dijadikan saldo dengan ketentuan angka yang keluar dengan jumlah 4 digit, dimana jika ada pemasang yang nomor atau angkanya sama dengan angka yang keluar tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan jika pemasang yang tidak cocok di nyatakan kalah, terdakwa menerima Uang/bayaran sebagai pemenang langsung dari www.kelapajeruk.wap dan uangnya langsung di Transfer ke Rekening terdakwa yaitu Bank BNI atas nama terdakwa, kemudian untuk sistem pembayaran uang bagi yang angka-angkanya keluar sebagai pemenang adalah untuk pembelian 2 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembelian 3 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenangnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembelian 4 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semua pasangan akan dikalikan tergantung dengan jumlah angka yang dibeli



dimana terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut setiap hari kecuali hari Jumat tutup.

- Bahwa pada saat sedang terdakwa melayani pembeli atau pemasang nomor melalui SMS Whatsapp yaitu saksi I MADE MIASA Als PAK LALA dengan Nomor pasangan togel : 454x10, 544x10, 444x10, 54x10, 44x10 dengan Total pembelian Rp.50.000), selanjutnya sekitar pukul 13.33 Wita saksi I MADE MIASA Als PAK LALA kembali mengirim Whatsapp kepada terdakwa untuk membeli/memasang nomor : 23x50, 01x50, 10x150, 32x150, 032x30, 632x30, 132x30, 832x30, 332x30) dengan jumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 14.10 wita (Sidney 10x200, 01x50, 21x200, 12x50), dengan jumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi I MADE MIASA Als PAK LALA ;
- Bahwa dari hasil penjudan nomor Togel Judi Online tersebut terdakwa mendapat keuntungan Untuk pasangan dua digit (2 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, Untuk pasangan tiga digit (3 angka) terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 60, dimana terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pada saat terdakwa di Tangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang berupa berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, Uang tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa komisi uang hasil dari perjudian Online terdakwa penggunaan untuk manambah kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BASUKI RACHMAT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing bernama IPTU MADE GALIH ARTAWIGUNA, S.Tr.K. selaku Kani 1 Reskrim, AIPTU I G AGUNG NGR SIDIADHI dan BRIPKA I KOMANG DHARMA PUTRA.



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel di rumahnya, selanjutnya di amankan barang-bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke mako Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa menjual pasangan nomor togel dengan cara awalnya terdakwa pernah chat di group wa banjar tentang terdakwa yang memasang nomor togel via online, lalu beberapa warga ada yang menitip memasang nomor togel ke terdakwa dan setelah itu kemudian didengar dari mulut ke mulut sehingga warga setempat mengetahui bahwa terdakwa menjual pasangan nomor togel secara Online di SITUS : www.kelapajeruk.wap.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat di intrograsi bahwa untuk pasangan dua digit (2 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, untuk pasangan tiga digit (3 angka) terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 60%.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat di intrograsi bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari minggu, senin, selasa, rabu, kamis, dan sabtu sedangkan pengundiannya setiap ada bukaan pada pukul 15.00 wita kecuali hari Jumat libur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi I KOMANG DARMA PUTRA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan diatas mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menjual kupon judi jenis togel di rumahnya, selanjutnya di amankan barang-bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap terdakwa



dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke mako Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa menjual pasangan nomor togel dengan cara awalnya terdakwa pernah chat di group wa banjar tentang terdakwa yang memasang nomor togel via online, lalu beberapa warga ada yang menitip memasang nomor togel ke terdakwa dan setelah itu kemudian didengar dari mulut ke mulut sehingga warga setempat mengetahui bahwa terdakwa menjual pasangan nomor togel secara Online di SITUS : www.kelapajeruk.wap.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat di intrograsi bahwa untuk pasangan dua digit (2 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, untuk pasangan tiga digit (3 angka) terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) terdakwa menerima diskon sebesar 60%.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat di intrograsi bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari minggu, senin, selasa, rabu, kamis, dan sabtu sedangkan pengundiannya setiap ada bukaan pada pukul 15.00 wita kecuali hari Jumat libur.
- Bahwa pada saat diintrograsi pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dan uang komisi penjualan togel Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

1. Saksi I MADE MIASA Als. PAK LALA, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP), yang memberikan keterangannya dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membeli nomor togel tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wita dari I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL yang beralamat di Br. Tampak Kerep, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saksi membeli nomor togel tersebut dengan cara saksi mengirim Chat Wa kepada Terdakwa yang berisikan pasangan nomor Togel.
- Bahwa nomor togel yang saksi beli adalah nomor 44 sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 54 sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kalau salah satu nomor saksi tersebut muncul dengan saksi memasang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka saksi mendapat uang dari pasangan nomor togel tersebut sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun apabila ada nomor pasangan yang keluar dan dinyatakan menang saksi diberitahu oleh I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL.
- Bahwa dari nomor yang saksi pasang tersebut tidak ada yang keluar sebagai pemenangnya.
- Bahwa untuk pembayarannya saksi masih ngebon dan pembayaran tersebut saksi akan berikan kepada I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL apabila bertemu.
- Bahwa untuk pasangan 44 dan 54 pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 tersebut sudah saksi bayarkan kepada I KETUT SUMASTRA Als KENTEL.
- Bahwa saksi telah membeli nomor togel tersebut dengan maksud untuk memperoleh kemenangan dan mendapat uang.
- Bahwa saksi telah membeli pasangan nomor togel tersebut dari bulan September 2021 kurang lebih sebanyak 6 (Enam) kali.
- Bahwa dari semua pembelian pasangan nomor togel tersebut saksi belum pernah menjadi pemenang.
- Bahwa saksi mengetahui I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL menjual pasangan nomor judi Togel awalnya dari masyarakat setempat dimana I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL sendiri pernah mengirim Chat di group Whatssapps (WA) bahwa ia menerima pasangan nomor Judi Togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Polres Badung, pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, selanjutnya terdakwa di geledah kemudian petugas menemukan Barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah pulpen warna hitam, 1 buah ATM BNI, dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual kupon judi jenis Togel pada Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pasangan nomor judi togel sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dari tahun 2020, Terdakwa menjual Nomor pasangan judi togel tersebut berawal dari terdakwa membuka SITUS :



www.kelapajeruk.wap, setelah membuka situs tersebut kemudian terdakwa masuk user lalu saya membuat user name (SUMSUM01) dan password (072767). setelah terdakwa terdaftar maka pasangan nomor judi togel tersebut terdakwa kirim ke situs www.kelapajeruk.wap.

- Bahwa benar terdakwa bermain perjudian jenis togel Online berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, namun untuk pasangan dari MIASA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belum sempat menyettor karena terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian resor badung.
- Bahwa pemasang atas nama MIASA pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar jam 11.48 Wita, dengan Nomor pasangan togel : 454x10, 544x10, 444x10, 54x10, 44x10 (Nomor dari MIASA Total Rp.50.000), selanjutnya sekitar pukul 13.33 Wita MIASA kembali whatsapp terdakwa memesan nomor : 23x50, 01x50, 10x150, 32x150, 032x30, 632x30, 132x30, 832x30, 332x30) dengan jumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 14.10 wita (Sidney 10x200, 01x50, 21x200, 12x50), dengan jumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari MIASA.
- Bahwa kepada pemasang togel melalui pesan WHATSSAPPS tersebut pemasang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa, dan uang pasangan tersebut terdakwa bawa dan akan terdakwa masukan lagi ke Rekening sebagai Saldo.
- Bahwa untuk pasangan dua digit (2 angka) Terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, Untuk pasangan tiga digit (3 angka) Terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) saya menerima diskon sebesar 60%. Jadi total Terdakwa menerima keuntungan sebesar seharusnya dari semua nomor togel pasangan dari MIASA adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang pasangan belum Terdakwa terima sepenuhnya dan yang baru Terdakwa terima hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja dari MIASA, selain itu uang tersebut belum Terdakwa setor dari rekening Terdakwa, maka Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari uang hasil pasangan nomor togel dari MIASA.
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu sedangkan pengundiannya setiap ada bukaan pada pukul 15.00 wita kecuali hari Jumat libur.



- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa membuka Google kemudian mencari /membuka Situs Info nomor Togel, kemudian di Info nomor togel saya lihat hasil pengundian di tulis angka yang keluar dengan jumlah 4 digit, dimana jika ada pemasangan yang nomor atau angka nya sama dengan angka yang keluar tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemasangan yang tidak cocok di nyatakan kalah. system pembayaran uang bagi yang angka-angkanya keluar sebagai pemenang adalah untuk pembelian 2 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pembagian 3 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenangnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembelian 4 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semua pasangan akan dikalikan tergantung dengan jumlah angka yang dibeli.
- Bahwa benar yang terdakwa harapkan dari permainan judi togel tersebut adalah keuntungan/kemenangan berupa persentase dan potongan dari hasil pemenang togel selain itu terdakwa memang hobby bermain judi jenis togel online.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel Terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Online tersebut karena sebagai penjual nasi jingo sepi karena terdampak Covid-19 dan uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 2 (dua) lembar kertas patio.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI A.n I KETUT SUMASTRA.
- Uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual kupon judi jenis Togel pada Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober



2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual pasangan nomor judi togel sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dari tahun 2020, Terdakwa menjual Nomor pasangan judi togel tersebut berawal dari terdakwa membuka SITUS : www.kelapajeruk.wap, setelah membuka situs tersebut kemudian terdakwa masuk user lalu saya membuat user name (SUMSUM01) dan password (072767). setelah terdakwa terdaftar maka pasangan nomor judi togel tersebut terdakwa kirim ke situs www.kelapajeruk.wap.
- Bahwa benar terdakwa bermain perjudian jenis togel Online berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, namun untuk pasangan dari MIASA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belum sempat menyetor karena terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian resor badung.
- Bahwa pemasang atas nama MIASA pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar jam 11.48 Wita, dengan Nomor pasangan togel : 454x10, 544x10, 444x10, 54x10, 44x10 (Nomor dari MIASA Total Rp.50.000), selanjutnya sekitar pukul 13.33 Wita MIASA kembali whatsapp terdakwa memesan nomor : 23x50, 01x50, 10x150, 32x150, 032x30, 632x30, 132x30, 832x30, 332x30) dengan jumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 14.10 wita (Sidney 10x200, 01x50, 21x200, 12x50), dengan jumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari MIASA.
- Bahwa kepada pemasang togel melalui pesan WHATSSAPPS tersebut pemasang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa, dan uang pasangan tersebut terdakwa bawa dan akan terdakwa masukan lagi ke Rekening sebagai Saldo.
- Bahwa untuk pasangan dua digit (2 angka) Terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, Untuk pasangan tiga digit (3 angka) Terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan empat digit (4 angka) saya menerima diskon sebesar 60%. Jadi total Terdakwa menerima keuntungan sebesar seharusnya dari semua nomor togel pasangan dari MIASA adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang pasangan belum Terdakwa terima sepenuhnya dan yang baru Terdakwa terima hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja dari MIASA, selain itu uang tersebut belum Terdakwa setor dari rekening Terdakwa, maka Terdakwa belum



mendapatkan keuntungan dari uang hasil pasangan nomor togel dari MIASA.

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu sedangkan pengundiannya setiap ada bukaan pada pukul 15.00 wita kecuali hari Jumat libur.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa membuka Google kemudian mencari /membuka Situs Info nomor Togel, kemudian di Info nomor togel saya lihat hasil pengundian di tulis angka yang keluar dengan jumlah 4 digit, dimana jika ada pemasangan yang nomor atau angka nya sama dengan angka yang keluar tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemasangan yang tidak cocok di nyatakan kalah. system pembayaran uang bagi yang angka-angkanya keluar sebagai pemenang adalah untuk pembelian 2 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pembagian 3 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenangnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembelian 4 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semua pasangan akan dikalikan tergantung dengan jumlah angka yang dibeli.
- Bahwa benar yang terdakwa harapkan dari permainan judi togel tersebut adalah keuntungan/kemenangan berupa persentase dan potongan dari hasil pemenang togel selain itu terdakwa memang hobby bermain judi jenis togel online.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel Terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Online tersebut karena sebagai penjual nasi jingo sepi karena terdampak Covid-19 dan uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin.
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “**barangsiapa**” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang bernama **I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**barang siapa**” dalam hal ini adalah Terdakwa **I KETUT SUMASTRA Als. KENTEL** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi; ad.2.Unsur “tanpa mendapat izin” ;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku (terdakwa) harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang sejak awal mengetahui bermain judi dilarang oleh undang-undang, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Polres Badung ternyata Terdakwa secara nyata memang tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang saat menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon togel online.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.



3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa secara tersurat dan tersirat telah ditentukan dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi”, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur “dengan sengaja”, maka agar seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di atas itu dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan :

- a. tentang adanya *kehendak* terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ;
- b. tentang adanya *kehendak* atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada *khalayak ramai*.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kapatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.330-331).

Menimbang, bahwa Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum. (Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana



Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Keputusan ;
Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, alat bukti Petunjuk dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti,
maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual kupon judi jenis Togel pada Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Br. Tampak Kereb, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pasangan nomor judi togel sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dari tahun 2020, Terdakwa menjual Nomor pasangan judi togel tersebut berawal dari terdakwa membuka SITUS : www.kelapajeruk.wap, setelah membuka situs tersebut kemudian terdakwa masuk user lalu saya membuat user name (SUMSUM01) dan password (072767). setelah terdakwa terdaftar maka pasangan nomor judi togel tersebut terdakwa kirim ke situs www.kelapajeruk.wap.
- Bahwa benar terdakwa bermain perjudian jenis togel Online berupa 1 buah HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna putih (di dalamnya berisi pasangan Togel), 2 lembar paito, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah ATM BNI, namun untuk pasangan dari MIASA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belum sempat menyettor karena terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian resor badung.
- Bahwa pemasang atas nama MIASA pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar jam 11.48 Wita, dengan Nomor pasangan togel : 454x10, 544x10, 444x10, 54x10, 44x10 (Nomor dari MIASA Total Rp.50.000), selanjutnya sekitar pukul 13.33 Wita MIASA kembali whatsapp terdakwa memesan nomor : 23x50, 01x50, 10x150, 32x150, 032x30, 632x30, 132x30, 832x30, 332x30) dengan jumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada pukul 14.10 wita (Sidney 10x200, 01x50, 21x200, 12x50), dengan jumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari MIASA.
- Bahwa kepada pemasang togel melalui pesan WHATSSAPPS tersebut pemasang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa, dan uang pasangan tersebut terdakwa bawa dan akan terdakwa masukan lagi ke Rekening sebagai Saldo.
- Bahwa untuk pasangan dua digit (2 angka) Terdakwa menerima diskon sebesar 29% sesuai jumlah pasangan, Untuk pasangan tiga digit (3 angka) Terdakwa memperoleh diskon sebesar 55% dan untuk pasangan



empat digit (4 angka) saya menerima diskon sebesar 60%. Jadi total Terdakwa menerima keuntungan sebesar seharusnya dari semua nomor togel pasangan dari MIASA adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang pasangan belum Terdakwa terima sepenuhnya dan yang baru Terdakwa terima hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja dari MIASA, selain itu uang tersebut belum Terdakwa setor dari rekening Terdakwa, maka Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari uang hasil pasangan nomor togel dari MIASA.

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu sedangkan pengundiannya setiap ada bukaan pada pukul 15.00 wita kecuali hari Jumat libur.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa membuka Google kemudian mencari /membuka Situs Info nomor Togel, kemudian di Info nomor togel saya lihat hasil pengundian di tulis angka yang keluar dengan jumlah 4 digit, dimana jika ada pemasang yang nomor atau angka nya sama dengan angka yang keluar tersebut dianggap sebagai pemenangnya, dan pemasang yang tidak cocok di nyatakan kalah. system pembayaran uang bagi yang angka-angkanya keluar sebagai pemenang adalah untuk pembelian 2 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pembagian 3 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenangnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembelian 4 angka/digit Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyerahkan kepada pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semua pasangan akan dikalikan tergantung dengan jumlah angka yang dibeli.
- Bahwa benar yang terdakwa harapkan dari permainan judi togel tersebut adalah keuntungan/kemenangan berupa persentase dan potongan dari hasil pemenang togel selain itu terdakwa memang hobby bermain judi jenis togel online.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel Terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa menyelenggaran perjudian Togel Online tersebut karena sebagai penjual nasi jingo sepi karena terdampak Covid-19 dan uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.



Bahwa tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai *permainan judi*, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu *pada umumnya* digantungkan pada *faktor kebetulan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kedua dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 2 (dua) lembar kertas patio.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI A.n I KETUT SUMASTRA.

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah hasil dari melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUMASTRA Ais. KENTEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 2 (dua) lembar kertas patio.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI A.n I KETUT SUMASTRA.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuni Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadec Yuliani, S.H.